



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

ria, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 18 April 2015 dengan Register Nomor 166/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, Tanggal 27 April 2012. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/VI/2012, tanggal 06 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Walenrang selama 3 hari dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kalena selama 3 tahun. . dan dikaruniai 1 orang anak bernama Artika Febriani binti Hasriadi umur 2 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan Mei 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai petani, Termohon kadang tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja.
4. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon masih bersabar menunggu Termohon merubah sikapnya, namun Termohon tetap tidak bisa berubah dan kalau dinasihati malah justru marah-marah.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Desember 2014, dimana Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan membawa pakaian dan anak Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Termohon di Walenrang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa bersabar lagi hidup berumah tangga dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak berubah sehingga Pemohon tidak menemui Termohon.
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya sudah tidak saling memadulikan lagi layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan cerai Talak ke Kantor Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Mslb

Hal. 2 @ 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuakn bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu Nomor 08/02/VI/2012 Bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Hj. Arifah binti Ngenre**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tenri Sannae, RT.001, Desa Pertasi Kencana, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah di rumah saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan berada dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan itu tidak dapat dipertahankan, karena sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih paham disebabkan karena Termohon tidak puas dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai petani.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon karena Termohon tidak pernah ada informasinya kepada Pemohon.

Saksi II :

Devi Sfitri binti Arman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tenri Sannae, RT.001, Desa Pertasi Kencana, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi dan juga bertetangga dekat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak lama kemudian mereka pindah di rumah orang tua Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar satu minggu, kemudian mereka pindah di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Artika Febriani dan berada dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Termohon sering tidak bertegur sapa dengan Pemohon, karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai petani.
- Bahwa Saksi sering ke rumah Pemohon dan disitulah saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa dan Termohon tidak mau melayani dan mengambilkan makanan untuk Pemohon.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anaknya dan tanpa sepengetahuan dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan menurut tata cara agama Islam dan permohonan cerai talak ini diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yakni Pengadilan Agama Masamba, maka sebagaimana

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Mslb

Hal. 5 @ 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula berjalan rukun dan harmonis menjadi tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai petani dan Termohon tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja, sehingga akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Desember 2014 hingga sekarang karena Termohon kembali kerumah orang tuanya di Walenrang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (fetelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 6 @ 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal sebagai berikut:*

- a) *Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;*
- b) *Termohon tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Mslb

Hal. 7 @ 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dinyatakan antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, adapun keterangannya mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yang antara lain bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai petani dan Termohon tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Desember 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, adapun keterangannya mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yang antara lain bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai petani dan Termohon tidak menyiapkan makanan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang kerja sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Desember 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak melayani kebutuhan Pemohon seperti menyiapkan makanan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 karena Termohon kembali kerumah orang tuanya di Walenrang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menemui dan tidak ada komunikasi satu sama lain ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terjadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Mslb

Hal. 9 @ 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut "*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba, yakni talak Raj'i yaitu talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Mengingat talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Talak Satu Raj'i.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Mslb

Hal. 11 @ 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Drs. Haeruddin, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H.** dan **Nahdiyanti, S.HI** sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Salinri** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Mahdys Syam, S.H.

Drs. Haeruddin, M.H

TTD

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Salinri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 840.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 166/Pdt.G/2015/PA Mslb

Hal. 12 @ 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)